



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/119/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah merupakan salah satu upaya dalam mendukung ketahanan bencana warga sekolah;
 - b. bahwa untuk mendukung gerakan sebagaimana dimaksud ketentuan pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah, salah satu bentuk dukungan Bupati terhadap pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah adalah melaksanakan pembinaan;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf b, sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah, Bupati membentuk tim pembina gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah

(PBLHS);

d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Di Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016, Nomor : 99/VII/NK/2016, Nomor : 11a/M/NK/2016, Nomor : 9 Tahun 2016 dan Nomor : 660/2688A/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. melaksanakan pengarahan, konsultasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- c. memberikan dukungan saran, prasarana, tenaga ahli dan/atau dukungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pendampingan terhadap sekolah;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran Berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

Pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/119/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 29 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Magetan
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Magetan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5.	Anggota	1) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo; 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; 4) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan; 5) Ketua Prodi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Surabaya Kabupaten Magetan; 6) Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup; 7) Kepala Bidang Tata Lingkungan; 8) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 9) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; 10) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

